



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN
UJI COBA IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA
TERPADU (e-BERPADU)**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan aplikasi e-BERPADU merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung dalam melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana;
- b. bahwa dalam rangka menguji coba dan melakukan evaluasi terhadap implementasi aplikasi e-BERPADU, maka dipandang perlu menunjuk Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya pada lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan percontohan implementasi aplikasi e-BERPADU;
- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan surat nomor B/1673/VII/HUM.5./2022 tanggal 12 Juli 2022, Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan surat nomor B-136/A/Kti/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

berdasarkan surat nomor B/5025/PID.03/01-32/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan surat nomor PAS-UM.01.01-62 tanggal 18 Agustus 2022 mendukung uji coba dan implementasi aplikasi e-BERPADU pada tujuh wilayah pengadilan tingkat banding;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi e-BERPADU;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

5. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia, dan Kantor Staf Presiden

Nomor : 03/KMA/NK/VI/2022

Nomor : 03/NK-Polhukam/6/2022

Nomor : M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2022

Nomor : 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.0
2/ 06/2022

Nomor : NK 04/M.PPN/06/2022

Nomor : 4 Tahun 2022

Nomor : NK/16/VI/2022

Nomor : 33 Tahun 2022

Nomor : NK/17/VI/KA/HK.02/2022/BNN

Nomor : PERJ.110/KABSSN/HK.07.01/0
6/ 2022

Nomor : NK-03/KSP/06/2022

Tentang Pengembangan dan Implementasi
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis
Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN
PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN UJI
COBA IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK
BERKAS PIDANA TERPADU (*e-BERPADU*).

KESATU : Menunjuk pengadilan-pengadilan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Makassar dan seluruh
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah
Hukumnya;
2. Pengadilan Tinggi Palembang dan seluruh
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah
Hukumnya;
3. Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan seluruh
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah
Hukumnya;
4. Pengadilan Tinggi Ambon dan seluruh
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah
Hukumnya;
5. Pengadilan Tinggi Kupang dan seluruh
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah
Hukumnya;
6. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah
Hukumnya;

7. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya;

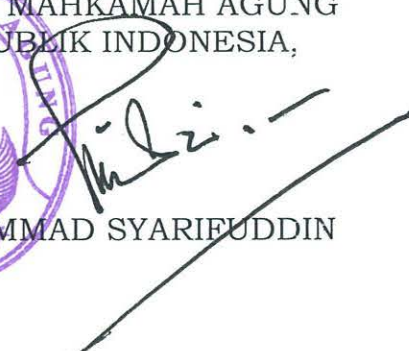
sebagai Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi e-BERPADU selama 5 (lima) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Sejak berlakunya aplikasi e-BERPADU pada tujuh wilayah pengadilan tingkat banding maka aplikasi yang memiliki fungsi sejenis di wilayah tersebut dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Aplikasi e-BERPADU di wilayah pengadilan percontohan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
10. Pengadilan Percontohan.